

LOGO

INSTITUSI

MITRA

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)**

**ANTARA**

**UNIVERSITAS PEKALONGAN**

**DENGAN**

**…………………………………………….**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI ANAK YATIM PIATU**

**OLEH UNIVERSITAS PEKALONGAN**

|  |
| --- |
| Nomor : ............................................... **Nomor : ...............................................** |

Pada hari ini …………….. tanggal ………. Bulan …..…….. Tahun …………… (dd–mm–yyyy) bertempat di Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. H. Suryani, S.H., M.Hum | : | Rektor Universitas Pekalongan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Samarthya Mahotsaha Paramadharma Nomor:512/KEP/YAYASAN/D.16.01/III/2018 tanggal 3 Maret 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pekalongan Masa Jabatan 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pekalongan, beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 3 Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA |
| II. ………………… | : | Ketua Yayasan ……………… dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama …………….. , beralamat di ………………., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4496) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5670);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing- masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Universitas Pekalongan adalah institusi pendidikan yang peduli terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)
2. Bahwa Yayasan ………………. adalah Yayasan yang menyelenggarakan kegiatan pengasuhan dan pendidikan bagi anak-anak Yatim Piatu
3. Bahwa PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan MoU dalam Pemberian Beasiswa Pendidikan oleh UNIKAL bagi anak-anak Yatim Piatu.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat MoU ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini :

**Pasal 1**

**Tujuan**

1. Kesepakatan ini bertujuan untuk Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi UNIKAL khususnya Pemberian Beasiswa Pendidikan bagi anak Yatim Piatu di UNIKAL
2. Penyelenggaraan Pendidikan bagi anak Yatim Piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Kesepakatan ini dilaksanakan di Kampus UNIKAL.

**Pasal 2**

**Pelaksanaan Kesepakatan**

1. Dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, UNIKAL bersepakat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
   1. Memberikan biaya pendidikan bagi anak-anak Yatim Piatu asuhan PIHAK KEDUA yang telah direkomendasikan untuk menempuh Pendidikan di UNIKAL sampai dengan selesai
   2. Besaran Beasiswa Biaya Pendidikan yang diberikan oleh UNIKAL kepada anak Yatim Piatu sesuai dengan standar Biaya Pendidikan yang berlaku di UNIKAL
   3. UNIKAL memberikan beasiswa bagi anak Yatim Piatu yang memenuhi kualifikasi dan direkomendasikan oleh Yayasan dan/atau Pengurus Panti sebanyak 2 (dua) orang
2. Dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, Yayasan bersepakat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
   1. Memberikan rekomendasi bagi anak-anak Yatim Piatu yang menjadi asuhannya untuk melanjutkan studi di UNIKAL sesuai dengan persyaratan dengan kualifikasi yang ditentukan oleh UNIKAL
   2. Menanggung biaya-biaya lain yang dibutuhkan oleh anak Yatim Piatu di luar beasiswa Pendidikan yang diberikan oleh UNIKAL
   3. Memantau dan memonitor anak asuhnya yang mendapat Beasiswa Pendidikan dari UNIKAL agar mentaati ketentuan Beasiswa yang berlaku di UNIKAL.

**Pasal 3**

**Masa Berlaku**

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Kesepakatan Bersama ini akan ditingkatkan menjadi Perjanjian yang bersifat tetap oleh PARA PIHAK setelah anak asuh Panti Asuhan yang direkomendasikan Yayasan dan/atau Pengurus Panti menempuh pendidikan di UNIKAL.
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya kesepakatan tersebut.

**Pasal 4**

**Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

**Pasal 5**

**Kerahasiaan**

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari salah satu pihak.

**Pasal 6**

**Perubahan**

(1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 7**

**Penutup**

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
2. Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal tersebut di atas.
3. Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK KEDUA,  …………………………………… | PIHAK KESATU,  H. Suryani, S.H., M.Hum. |